

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya material dan sumber terpenting. Tanah merupakan lapisan teratas dan dari lapisan inilah hidup beraneka ragam makhluk termasuk manusia. Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat manusia dilahirkan, dibesarkan, hingga sebagai tempat mencari nafkah. Tanah berfungsi sebagai tempat manusia bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya. Selain itu, tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang tetap hidup dalam keteraturan dan di dalamnya ada sistem kekuasaan dan secara mandiri, yang mempunyai kekayaan yang berwujud atau tidak berwujud. Ter Haar mengartikan masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschap*) sebagai sekumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaan tersendiri berupa benda-benda, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan.¹

Dalam hukum adat, manusia dengan tanahnya mempunyai hubungan kosmis-magis-religius selain hubungan hukum. Selain hubungan antara

¹ Ter Haar dalam Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni Bandung, Bandung, hlm. 114.

individu dengan tanah, juga terdapat hubungan antara sekelompok anggota masyarakat suatu masyarakat hukum adat (*rechtshemeentschap*) dalam hubungan hak ulayat. Di beberapa daerah, diperlukan pengakuan dari kepala masyarakat hukum adat untuk memungkinkan sebidang tanah menjadi hak milik.²

Menurut hukum adat terdapat dua hak atas tanah, yaitu hak persekutuan atas tanah, atau yang disebut juga dengan hak ulayat, dan hak perseorangan atas tanah. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, menyangkut tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan dengan tegas. Tanah Ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Di sinilah tampak sifat religius hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya itu.³

Dalam masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan yang tetap. Hubungan yang erat antara manusia dengan tanah bersumber dari pandangan yang bersifat *religio magis* sehingga menimbulkan hak bagi masyarakat hukum adat tersebut untuk menguasai, memanfaatkan, dan

² Lihat Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 5.

³ Lihat Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.

memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan serta berburu terhadap binatang yang hidup di atasnya.⁴ Hak inilah yang disebut hak ulayat atas tanah.

Hak ulayat diartikan sebagai kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah dalam lingkungan atau wilayah tertentu untuk menguasai dalam arti mengambil dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan masyarakat hukum dan anggota-anggotanya.⁵ Menurut J. C. T. Simorangkir, dkk, hak ulayat adalah hak dari persekutuan hukum/masyarakat desa untuk menggunakan/mengolah tanah-tanah di sekeliling tempat kediaman/desa mereka guna kepentingan persekutuan hukum itu atau kepada orang-orang luar yang mau mengerjakan tanah itu dengan memberikan sebagian dari hasilnya kepada masyarakat.⁶

Indonesia mengakui keberadaan hak ulayat. Hal ini tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui hak ulayat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA.

Pasal 19 UUPA telah dengan tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum. Pengertian Pendaftaran Tanah

⁴ Lihat Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm. 93.

⁵ Lihat Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hlm. 8.

⁶ Lihat J. C. T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 61-62.

menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pengertian pendaftaran tanah adalah sebagai berikut

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Mengenai pendaftaran tanah ulayat tidak terdapat undang-undang khusus yang mengaturnya, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur seperti Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 merupakan perubahan ketiga dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999. Dalam Permenag Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan peraturan pertama yang mengatur tentang hak ulayat sejak disahkannya UUPA, pengaturan tentang pendaftaran tanah ulayat diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi:

- (1) Penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:
 - a. Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria;
 - b. Oleh Instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut

dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleharganya sesuai dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

- (2) Pengelepasan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pertanian dan keperluan lain yang memerlukan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai, dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu, sehingga sesudah jangka waktu itu habis, atau sesudah tanah tersebut tidak dipergunakan lagi atau ditelantarkan, sehingga Hak Guna Usaha atau Hak Pakai yang bersangkutan hapus, maka penggunaan selanjutnya harus dilakukan berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat masyarakat hukum adat itu masih ada sesuai ketentuan Pasal 2.

Permenag Nomor 5 Tahun 1999 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu pada tanggal 12 Mei 2015. Dalam Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 ada perubahan pengaturan tentang pendaftaran tanah ulayat, yang mana dalam peraturan ini hak ulayat disebut dengan hak komunal atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1

Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

dan pasal 4

- (1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal

Selanjutnya Permen ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Sama dengan peraturan sebelumnya, hak ulayat diberikan dalam bentuk hak komunal sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Permen ATR/BPN tersebut.

Peraturan tersebut di atas terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam peraturan terakhir ini kata “hak komunal” diubah kembali menjadi “hak ulayat” sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2

Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Dalam Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Pemerintah menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat di seluruh wilayah Indonesia. Penatausahaan tanah ulayat tersebut meliputi pengukuran, pemetaan, dan pencatatan dalam daftar tanah.

Terkait dengan peraturan-peraturan tersebut di atas, tanah ulayat di Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang mana dalam Perda tersebut disebutkan macam-macam tanah ulayat di Sumatera Barat yaitu Tanah Ulayat Nagari, Tanah Ulayat Suku, Tanah Ulayat Kaum, dan Tanah

Ulayat Rajo. Dalam Pasal 8 Perda ini diatur tentang pendaftaran dan subjek hukum tanah ulayat yang berbunyi:

Untuk menjamin kepastian hukum dan keperluan penyediaan data informasi pertanahan, tanah ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

- a. Terhadap Tanah Ulayat Nagari dapat didaftarkan, yang bertindak sebagai subjek pemegang hak adalah ninik mamak KAN diketahui oleh Pemerintahan Nagari dengan status Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan;
- b. Terhadap Tanah Ulayat Suku dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah Penghulu-penghulu Suku, dengan status hak milik.
- c. Terhadap Tanah Ulayat Kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.
- d. Terhadap Tanah Ulayat Rajo dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan pihak ketiga, diketahui oleh laki-laki tertua pewaris rajo, dengan status hak pakai dan hak kelola.
- e. Terhadap bagian Tanah Ulayat yang sudah diberikan izin oleh penguasa dan pemilik tanah ulayat kepada perorangan yang dikerjakan secara terus-menerus dan sudah terbuka sebagai sumber kehidupan, bila dikehendaki dapat didaftarkan, setelah memenuhi "*Adat di Isi Limbago di Tuang*".
- f. Tata cara dan syarat permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dengan kata lain, Perda Provinsi Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 menghendaki pendaftaran atau pensertifikatan tanah ulayat.

Minangkabau adalah suatu lingkungan adat di Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya. Tanah dalam masyarakat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa suatu kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli tidaknya seseorang atau suatu kaum berasal dari suatu daerah.

Nagari Sungai Pua merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dikelola oleh kaum adat yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera

Barat. Wilayah Nagari Sungai Pua meliputi lima jorong yaitu Jorong Limo Suku, Jorong Tengah Koto, Jorong Kapalo Koto, Jorong Limo Kampuang, dan Jorong Galuang.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

Keadaan tanah ulayat di Nagari Sungai Pua, khususnya tanah ulayat nagari, dapat dibilang unik karena tidak ada satu pun tanah ulayat nagari di nagari ini yang didaftarkan atau disertifikatkan oleh wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kepastian hukum tanah ulayat nagari tersebut karena salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti alasan-alasan tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari di nagari tersebut oleh wali nagari dan KAN Nagari Sungai Pua serta upaya yang mereka lakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat nagari yang tidak didaftarkan dan disertifikatkan tersebut. Maka untuk itu penulis memberi judul penelitian hukum **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ULAYAT NAGARI DI NAGARI SUNGAI PUA KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM”**.

⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53-54.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut

1. Mengapa tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua tidak didaftarkan oleh wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua?
2. Apa akibat hukum tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari tersebut?
3. Apa upaya wali nagari dan KAN Nagari Sungai Pua untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari berhubung tanah ulayat tersebut tidak didaftarkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu

1. Untuk mengetahui alasan tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua oleh wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari tersebut.
3. Untuk mengetahui upaya wali nagari dan KAN Nagari Sungai Pua untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua berhubung tanah ulayat tersebut tidak didaftarkan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Menambah pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya di dalam ranah hukum tanah adat terutama mengenai perlindungan hukum atas tanah ulayat.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum adat terutama dalam bidang hukum tanah adat.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya mahasiswa hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Lembaga berwenang di Nagari Sungai Pua membuat Peraturan Nagari terkait tanah ulayat untuk dilakukan perlindungan hukum terhadap hak ulayat.
- b. Dewan legislasi DPRD Kabupaten Agam memberikan aturan tertulis tentang perlindungan hukum berupa Peraturan Daerah untuk Tingkat II Kabupaten Agam dalam perlindungan terhadap tanah ulayat.
- c. Tulisan ini bisa menjadi acuan bagi mereka yang bersengketa mengenai tanah ulayat dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat.

E. Metode Penelitian

Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus

dilakukan.⁸ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tetap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁹

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Untuk melaksanakan metode yuridis empiris sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Dalam hal ini penulis ingin memberikan gambaran tentang perlindungan hukum atas tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari tangan pertama yang bersumber dari responden atau

⁸ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 17.

⁹ Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Madia Group, Jakarta, hlm. 35.

subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan responden yaitu dengan wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari literatur, artikel, serta situs di internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 141.

Kawasan Tertentu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mencari literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Milik pribadi penulis
- d) Bahan-bahan dari internet.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua yang melakukan perlindungan hukum tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan ada dua macam:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara terbagi

atas:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara dimana pewawancara sudah menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik.

2) Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan pedoman wawancara.

3) Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara dimana peneliti dalam menyampaikan pertanyaan pada responden tidak menggunakan pedoman wawancara atau bertanya secara langsung.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang lengkap dan teratur. Responden dalam wawancara ini adalah wali nagari dan ninik mamak KAN Nagari Sungai Pua.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang menjadi subjek penelitian yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tanah ulayat nagari yang ada di Nagari Sungai Pua.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹¹ Sampel dalam penelitian ini adalah lapangan Nagari Sungai Pua dan Kantor Wali Nagari Sungai Pua.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Editing atau pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan melalui proses meneliti dan mengkaji kembali catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang telah dikumpul dalam penelitian ini diolah dengan cara manual.

¹¹ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka, melainkan analisis hanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dalam sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun gambaran setiap bab sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang masyarakat hukum adat, tinjauan umum tentang tanah ulayat, dan tinjauan umum tentang pendaftaran tanah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang objek yang dikaji dari penelitian ini.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan terhadap pembahasan dan saran.



